



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya.
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan dan/atau Penanganan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 28);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
7. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 10. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.
 11. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan adalah lembaga kesejahteraan sosial, badan dan/atau kepanitiaan.
 12. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, yang selanjutnya disebut dengan Izin, adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang akan melakukan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sebagai berikut :
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. dilakukan khusus di tempat-tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. dalam lingkungan internal suatu Penyelenggara terhadap anggota-anggotanya; dan/atau
 - e. hasil kesepakatan bersama dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan bersosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.

- (4) Kewenangan Walikota dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.
 - (5) Kewenangan Walikota dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana, dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin diajukan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan secara tertulis kepada :
 - a. Kepala Dinas Sosial; atau
 - b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, apabila pengumpulan sumbangan ditujukan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. nama dan alamat penyelenggara pengumpulan sumbangan;
 - b. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - c. batas waktu penyelenggaraan sumbangan;
 - d. cara penyelenggaraan sumbangan;
 - e. wilayah penyelenggaraan sumbangan;
 - f. cara penyaluran hasil sumbangan;
 - g. wilayah pengguna hasil pengumpulan sumbangan;
 - h. susunan kepanitiaan atau organisasi atau pengurus dari Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (4) Jangka waktu pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana.

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

- a. fotocopy KTP pemohon yang telah dilegalisir;
- b. fotocopy NPWP Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;
- c. fotocopy akta pendirian bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk badan atau lembaga kesejahteraan sosial;
- d. surat keterangan terdaftar dari Dinas Sosial bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk lembaga kesejahteraan sosial;
- e. surat keterangan/keputusan tentang susunan kepanitiaan bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk kepanitiaan;
- f. surat keterangan domisili Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dari Kelurahan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pemegang Izin berkewajiban :

- a. menaati persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Izin;
 - b. mengumumkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk dimuat dalam surat kabar harian lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Kepala Dinas Sosial atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan dan pengumuman hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya izin.
- (3) Laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memuat sekurang-kurangnya :
- a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan izin kepada masyarakat atau instansi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada masyarakat atau instansi terkait.
 - (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sesuai kewenangannya melalui kegiatan :
 - a. pemantauan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan;
 - b. pemberian sanksi administratif.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dibantu Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Izin dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya memberikan surat peringatan tertulis kepada Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Izin;
 - b. apabila setelah diberikan surat peringatan Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan tetap melanggar persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam izin, maka Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2017

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,


Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006